

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Kudus

Implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan merupakan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kudus dalam melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Salah satu aspek penting dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah pengelolaan pendapatan asli daerah. Kebijakan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ini merupakan dasar pemerintah daerah Kabupaten Kudus untuk mengelola pendapatan asli daerah serta memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2010 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. . Pembahasan tentang implementasi ini akan menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan mengenai implementasi dengan merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2010 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Kudus.

Implementasi suatu kebijakan tidak selalu ada jaminan bahwa suatu kebijakan yang diimplementasikan akan berhasil karena adanya pengaruh dari berbagai faktor (Suharno, 2013:169). Hal tersebut juga berlaku pada implementasi kebijakan retribusi pelayanan sampah di Kabupaten Kudus. Dalam implementasinya masih terdapat berbagai hal yang menunjukkan ketidakefektifan pada implementasi kebijakan

retribusi sampah di Kabupaten Kudus seperti belum meratanya jangkauan pelayanan yang ada. Peneliti akan menjelaskan kondisi tersebut dengan fenomena-fenomena dan model implementasi kebijakan yang telah peneliti tentukan sebelumnya.

4.1.1 Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pemerintah daerah Kabupaten Kudus sebagai pihak yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga guna membantu pembiayaan pengelolaan sampah tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus melakukan pungutan dalam bentuk retribusi. Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah seperti yang tertuang dalam pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2010 , yaitu :

“Objek Retribusi adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, yang meliputi:

- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
- b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
- c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.”

Implementasi pelayananan pengelolaan sampah ini dimulai pengambilan sampah dari tempatnya (sampah rumah tangga, toko, rumah sakit, instansi, dsb) oleh petugas dibawa ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) untuk dilakukan pemilahan. Tata cara pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya yaitu mengurangi, memilah, dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan

lingkungan dengan menerapkan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Selain itu masyarakat harus mengetahui dan memahami jenis-jenis sampah dengan kategori B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Setiap orang juga wajib menyediakan tempat sampah sesuai dengan jenis sampah. Dalam proses pemilahan sampah ini masyarakat sejatinya turut serta yaitu dengan melakukan pemilahan terlebih dahulu sebelum sampah tersebut diambil oleh petugas sehingga dapat memudahkan dalam proses penanganan sampah ini. Namun sepertinya hal ini belum bisa berjalan sesuai harapan, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah masih menjadi kendala petugas dalam pelaksanaan dilapangan. Sampah sisa pemilahan yang dilakukan di TPS kemudian dibawa ke TPA dengan menggunakan kendaraan Dump Truk untuk diproses akhir.

Hasil penelitian yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa pelayanan sampah ini sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus sesuai dengan regulasi yang ada. Pelayanan sampah ini sebagai bentuk tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah sehingga kebersihan dan kenyamanan lingkungan dapat terjaga. Pemerintah Daerah kemudian menunjuk Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan hidup (PKPLH) sebagai pelaksana dalam kebijakan ini. Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten kudus oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan hidup (PKPLH) dalam pelaksanaannya dilapangan juga bekerjasama dengan Pemerintah Desa. Hal ini karena masih terbatasnya pelayanan yang bisa diberikan Dinas berkaitan dengan sumber daya yang tersedia. Kerjasama ini meliputi pengelolaan sampah ditingkat desa dilakukan

oleh pihak desa dengan bantuan armada disediakan oleh pihak Dinas. Namun kerjasama ini belum terjalin di semua desa karena terbatasnya armada yang ada.

4.1.2 Wilayah Pelayanan dan Petugas

Wilayah pelayanan dalam kebijakan retribusi sampah yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan hidup (PKPLH) meliputi seluruh wilayah Kabupaten Kudus. Hal ini sesuai dengan pasal 27 Peraturan Bupati Nomer 19 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomer 12 Tahun 2010, yaitu :

Pasal 27

“Wilayah Pelayanan Persampahan/Kebersihan meliputi seluruh wilayah Kabupaten Kudus yang mendapatkan jasa pelayanan dari petugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.”

Pelayanan yang dilakukan oleh Dinas PKPLH sejauh ini hanya meliputi wilayah perkotaan saja. Untuk wilayah lain pihak Dinas PKPLH berkerjasama dengan beberapa desa. Dalam kerjasama tersebut pengelolaan pelayanan sampah didesa dilakukan oleh pihak desa sendiri serta penunjukan petugas pengambil sampah juga dari pihak desa. Apabila pihak desa tidak mempunyai armada untuk mengangkut sampah, dapat mengajukan bantuan armada ke Dinas PKPLH. Namun hal ini belum dapat berjalan dengan optimal mengingat kerjasama yang ada hanya dengan beberapa Desa saja.

Petugas pelayanan sampah yang bertugas melakukan pengambilan sampah ditunjuk langsung oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan hidup (PKPLH) yang ditempatkan di setiap TPS yang ada. Di setiap TPS tersebut juga ditempatkan petugas koordinator untuk mengawasi proses penanganan sampah yang

bertanggungjawab kepada pelaksanaan kebijakan yang ada dilapangan. Selain itu juga ada petugas UPTD TPA yang bertugas dalam pemrosesan akhir sampah.

Hasil penelitian yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa belum optimalnya pelayanan yang ada dilihat dari cakupan layanan yang masih terbatas di wilayah perkotaan saja. Walaupun di beberapa wilayah di luar itu sudah dikelola oleh desa, namun dalam pelaksanaannya masih terkendala oleh kurangnya sumberdaya yang tersedia. Melihat pertumbuhan penduduk setiap tahunnya meningkat menyebabkan peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan sehingga pelayanan pengelolaan sampah ini kedepannya sangat penting untuk ditingkatkan.

4.1.3 Hak dan Kewajiban Pengguna Layanan

Masyarakat sebagai pengguna layanan sampah ini tentu memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan sehingga kebijakan ini dapat berjalan sesuai tujuan yang diharapkan. Hak dan kewajiban masyarakat pengguna layanan di jelaskan dalam Perda Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah , berikut hak-hak yang dimiliki masyarakat pengguna layanan :

Pasal 9

“Setiap orang berhak :

- a. mendapat pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggungjawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;

- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negative dari kegiatan TPA sampah dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.”

Selain memiliki hak-hak yang sudah dijelaskan sebelumnya masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah mempunyai kewajiban untuk membayar retribusi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2010 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.. Selain itu masyarakat memiliki kewajiban untuk mengelola sampah rumah tangga yaitu dengan mengurangi, memilah dan menangani sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*); mengetahui dan memahami jenis-jenis sampah kategori B3 (Bahan Berbahaya Beracun); serta menyediakan tempat sampah dengan jenis sampah. Sebelum sampah tersebut diambil oleh petugas untuk di bawa ke TPS, sampah tersebut semestinya sudah dipilah terlebih dulu dan dipisahkan sesuai jenisnya sehingga dapat mempermudah petugas dalam penanganan sampah. Namun kenyataan yang ada dilapangan kesadaran masyarakat untuk pengelolaan sampah di lingkungan rumah tangga masih kurang. Sehingga sejauh ini pemilahan sampah hanya dilakukan di Tempat Penampungan Sementara (TPS).

4.1.4 Retribusi Persampahan/Kebersihan

Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus sebagai pihak yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah tersebut, dibutuhkan biaya yang besar sehingga guna membantu pembiayaan pengelolaan sampah tersebut Pemerintah Daerah

Kabupaten Kudus melakukan pungutan dalam bentuk retribusi. Berbeda dengan pajak, retribusi pada umumnya berhubungan dengan kontra prestasi langsung, dalam arti bahwa pembayar retribusi akan menerima imbalan secara langsung dari retribusi yang dibayarkan. Dalam kebijakan ini pembayar retribusi mendapat pelayanan terkait pengelolaan sampah. Subjek dari kebijakan ini tercantum dalam pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus nomor 12 tahun 2010 , menjelaskan bahwa :

“(1)Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan persampahan/kebersihan.

(2)Dikecualikan dari subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang menghasilkan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.

Berdasarkan regulasi tersebut masyarakat bisa mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah dengan cara membayar retribusi sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan. Namun ada pengecualian terhadap masyarakat yang menghasilkan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun tentu memiliki prosedur penanganan yang berbeda dan harus dipisahkan dengan sampah biasa. Pengelolaan sampah yang mengandung bahan berbahaya ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak-pihak yang menghasilkan sampah tersebut.

Pemerintah Daerah Kabupaten kudus menetapkan besaran tarif retribusi sampah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan yang diberikan. Biaya penyediaan jasa tersebut meliputi biaya operasional, biaya pemeliharaan dan biaya modal. Besaran tarif retribusi ini oleh pemerintah daerah akan

ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali. Peninjauan tarif retribusi tersebut dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi. Namun dari wawancara yang peneliti lakukan kepada pihak-pihak terkait tarif retribusi ini dari dibuatnya regulasi tidak ada perubahan sampai saat ini. Mengingat target dari pemerintah daerah setiap tahun naik sehingga petugas dilapangan menerapkan tarif yang paling tinggi.

Dengan adanya retribusi sampah ini diharapkan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus dapat berjalan dengan optimal. Namun kenyataan yang peneliti temukan dalam pelaksanaan kebijakan ini yaitu peran serta masyarakat untuk turut andil dalam kebijakan ini masih kurang dilihat dari partisipasi masyarakat dalam penggunaan layanan ini. Mengingat kebijakan retribusi pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus sejauh ini tidak bersifat wajib dan Pemerintah Daerah tidak bisa memaksa semua masyarakat untuk membayar retribusi tersebut. Penarikan retribusi ini dilakukan oleh petugas apabila pihak yang bersangkutan terdaftar sebagai pelanggan atas pelayanan pengelolaan sampah. Hal tersebut berdampak pada terbatasnya sumber pendanaan dalam pelaksanaan pengelolaan pelayanan sampah di Kabupaten Kudus. Dengan terbatasnya sumber pendanaan tersebut menyebabkan pelaksanaan kebijakan pelayanan sampah yang ada menjadi belum bisa optimal.

4.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Kudus

4.2.1 *Standard dan Tujuan Kebijakan*

Suatu kebijakan yang ditetapkan dan diimplementasikan tentunya mempunyai standar dan tujuan sebagai patokan untuk mengukur pencapaian implementasi kebijakan yang dijalankan tersebut. Van Meter dan van Horn (Winarno,2012:159) berpendapat bahwa identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator yang berupa standard dan tujuan-tujuan kebijakan yang diimplementasikan untuk menilai sejauhmana ukuran-ukuran dsar dan tujuan-tujuan kebijakan yang telah direalisasikan. Standard dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh.

Kebijakan retribusi sampah sesuai dengan regulasi yang ada terdapat ketentuan tarif retribusi sesuai dengan jenis golongannya. Ketentuan Penetapan tarif retribusi tersebut diatur dalam pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus nomor 12 tahun 2010, tertulis sebagai berikut :

“(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan persampahan/kebersihan

(2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi, biaya pemeliharaan, dan biaya modal.

Hasil penelitian yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa penetapan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Kudus sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Hal tersebut penulis ketahui dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Masyarakat sebagai pengguna pelayanan ini menilai bahwa tarif retribusi sampah yang telah ditetapkan tidak memberatkan. Bahkan pengguna layanan merasa besaran tarif yang ada dirasa terlampau kecil jumlahnya. Pihak petugas pelayanan juga menjelaskan bahwa belum adanya perubahan tarif retribusi setelah regulasi terkait retribusi pelayanan persampahan ini ditetapkan.

Ketentuan besaran tarif retribusi sampah sesuai dengan regulasi tersebut memiliki struktur tarif berbeda-beda. Salah satunya besaran tarif untuk rumah tangga dibedakan yaitu rumah tangga kecil sebesar Rp 3000,00/bulan, rumah tangga sedang sebesar Rp 5000,00/bulan dan rumah tangga besar sebesar Rp 8000,00/bulan. Kondisi implementasi kebijakan retribusi pelayanan sampah ini pada saat peneliti melakukan penelitian dilapangan terdapat kendala terkait ketentuan tarif retribusi tersebut. Dalam wawancara penulis dengan petugas koordinator lapangan kendala yang didapati yaitu petugas lapangan seringkali kesulitan dalam membedakan tarif retribusi untuk rumah tangga kecil, rumah tangga sedang, dan rumah tangga besar. Dalam regulasi yang ada tidak dijelaskan secara rinci cara membedakan tarif golongan tersebut. Mengingat dalam pelaksanaan retribusi ini setiap tahunnya target dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus meningkat, sehingga petugas yang ada dilapangan menetapkan tarif retribusi sampah tersebut disamakan menggunakan tarif tertinggi. Penetapan tarif tersebut oleh petugas supaya target dari Pemerintah Daerah dapat terpenuhi.

Pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan hidup (PKPLH) yang bertanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan retribusi pelayanan sampah mengatakan bahwa kebijakan retribusi pelayanan sampah ini mempunyai target yang harus dipenuhi setiap tahunnya. yang diberikan oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Kudus. Dalam wawancara penulis kepada pihak Dinas PKPLH Secara keseluruhan target tersebut dapat tercapai.

4.2.2 Sumberdaya Kebijakan

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan tergantung dari kemampuan dalam memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Van Meter dan Van Horn (Indiahono ,2017:39) mengungkapkan bahwa faktor sumberdaya berkaitan dengan seberapa besar dukungan finansial dan sumberdaya manusia dalam pelaksanaan suatu program atau kebijakan. Implementasi kebijakan retribusi pelayanan sampah di Kabupaten Kudus juga tidak terlepas dari pengaruh faktor sumber daya tersebut yaitu sumberdaya manusia dan finansial. Hasil penelitian yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa sumberdaya finansial masih menjadi kendala dalam implementasi kebijakan ini. Dengan keterbatasan finansial ini berdampak pada cakupan wilayah pelayanan masih terbatas. Pihak Dinas PKPLH selaku pelaksana dilapangan mengharapkan kedepannya dapat dilakukan perluasan cakupan pelayanan. Perluasan cakupan wilayah tersebut membutuhkan penambahan anggaran untuk biaya operasional kendaraan, penambahan kendaraan pengangkut sampah, maupun penambahan TPS yang ada.

Sumberdaya manusia dalam implementasi kebijakan retribusi pelayanan sampah dikabupaten kudus juga masih perlu ditingkatkan. Mengingat cakupan wilayah pelayanan yang disediakan oleh Dinas PKPLH masih terbatas diwilayah perkotaan sehingga untuk menjangkau wilayah diluar itu, pihak Dinas PKPLH melakukan kerjasama dengan pihak Pemerintah Desa. Pengelolaan pelayanan sampah di wilayah desa diserahkan kepada pihak Pemerintah Desa setempat dengan bantuan

armada oleh Dinas PKPLH. Namun kerjasama ini masih terbatas di beberapa desa saja di Kabupaten Kudus.

4.2.3 Komunikasi Antar Lembaga Pelaksana

Komunikasi berkaitan dengan penyampaian pesan antar organisasi sehingga organisasi yang terlibat dalam implementasi suatu kebijakan mempunyai kesamaan pemahaman dan interpretasi terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan terutama berkaitan dengan ukuran dan tujuan dari implementasi kebijakan tersebut. Semakin baik komunikasi dan koordinasi diantara pihak-pihak yang terlibat maka semakin baik pelaksanaan suatu kebijakan dan tentu meminimalkan terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan.

Dinas PKPLH sebagai pelaksana dalam kebijakan retribusi pelayanan sampah di Kabupaten Kudus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa. Koordinasi ini dilakukan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Desa dengan melibatkan kelompok masyarakat yang ada. Pihak Dinas PKPLH secara rutin melakukan koordinasi terkait penanganan operasional yang ada dilapangan, penyediaan kendaraan pengangkut sampah, serta rapat evaluasi. Dengan adanya komunikasi secara rutin tersebut jalannya implementasi kebijakan retribusi pelayanan sampah di desa dapat diawasi oleh Dinas PKPLH dan bila ditemukan kendala dapat diatasi dengan segera.

Selain koordinasi dengan pihak desa, Dinas PKPLH juga melakukan kerjasama dengan pihak Satpol PP terkait dengan sosialisasi regulasi dan penindakan terhadap pihak-pihak yang melanggar aturan regulasi. Kerjasama ini dijalin untuk mencegah

timbulnya sampah liar yang disebabkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Pihak-pihak yang terbukti melanggar dapat dikenakan sanksi pidana.

4.2.4 Sikap Pelaksana

Van meter dan van Horn (Winarno, 2012:165) mengidentifikasi beberapa faktor yang mungkin memengaruhi kemampuan dan keinginan pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan, antara lain yaitu kognisi atau pemahaman tentang kebijakan, tanggapan terhadap kebijakan (penerimaan, penolakan, netralitas), dan intensitas tanggapan tersebut.

Hasil penelitian yang peneliti lakukan menunjukkan adanya penerimaan yang cukup baik dari pihak-pihak pelaksana kebijakan terkait dengan adanya kebijakan retribusi pelayanan sampah di Kabupaten Kudus. Pihak-pihak terkait sadar bahwa seiring dengan peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk yang besar berakibat pula pada bertambahnya volume sampah sehingga perlu adanya pengelolaan sampah guna menjaga kesehatan lingkungan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28H ayat (1) bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penyediaan pelayanan pengelolaan sampah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus merupakan suatu langkah yang dilakukan untuk menjaga kesehatan lingkungan hidup.

Pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan sampah di Kabupaten Kudus memang belum berjalan dengan optimal. Mengingat cakupan wilayah yang tersedia dalam pelayanan ini masih terbatas. Sehingga pihak Dinas PKPLH selaku pelaksana kebijakan menjalin kerjasama dengan pihak Desa agar jangkauan pelayanan dapat

bertambah luas. Kerjasama ini diharapkan dapat mempermudah upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

4.2.5 Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu kebijakan. Implementasi kebijakan retribusi sampah di Kabupaten Kudus dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan hidup (PKPLH). Dalam Dinas PKPLH sendiri ada bidang persampahan dan RTH yang memiliki petugas koordinator di setiap TPS. Bentuk koordinasi dua arah yaitu koordinator melakukan pengawasan di lapangan yang nanti dilaporkan kepada bidang persampahan dan RTH dan begitu pula sebaliknya perintah atau instruksi diberikan oleh bidang persampahan dan RTH kepada koordinator lapangan untuk kemudian dilaksanakan oleh petugas di lapangan. Selain itu juga ditempatkan petugas pelayanan sampah di setiap TPS untuk melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Karakteristik Dinas PKPLH di Kabupaten Kudus sebagai pelaksana implementasi kebijakan retribusi pelayanan sudah sesuai dengan kebijakan. Struktur birokrasi yang ada dapat memudahkan para pelaksana untuk melakukan koordinasi dalam upaya penyelesaian permasalahan yang ditemukan dilapangan. Dengan koordinasi yang baik maka implementasi dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya sehingga tujuan kebijakan retribusi sampah dapat tercapai.

4.2.6 Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi

Kondisi sosial, politik dan ekonomi berpengaruh dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan mendukung dalam implementasi kebijakan, karakter para partisipan, sifat opini publik dalam lingkungan, dan dukungan dari elit politik yang ada. Penelitian yang penulis lakukan dilapangan menunjukkan bahwa kondisi sosial masyarakat yang ada sudah mendukung dalam kebijakan retribusi sampah di Kabupaten Kudus. Hal ini dilihat dari respon masyarakat terhadap kebijakan retribusi pelayanan ini. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam kebijakan ini dengan menjadi pelanggan retribusi pelayanan sampah. Masyarakat juga tertib dalam pembayaran retribusi tersebut. Namun implementasi kebijakan retribusi pelayanan sampah di Kabupaten Kudus masih perlu ditingkatkan, melihat dari cakupan pelayanan masih terbatas di wilayah perkotaan.

Implementasi kebijakan retribusi pelayanan di Kabupaten Kudus juga mendapat dukungan yang baik oleh para elit politik yang ada yaitu dari Pemerintah Daerah dan DPRD di Kabupaten. Namun dalam pelaksanaannya dilapangan terdapat kendala dalam penyusunan anggaran. Pihak Dinas PKPLH menjelaskan bahwa anggaran yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus sudah bagus. Namun ketika susunan anggaran tersebut dibahas dengan DPRD , ada perbedaan pandangan terkait anggaran tersebut. Sehingga terjadi pemotongan anggaran yang sebelumnya telah disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus. Hal tersebut tentu berdampak dalam pelaksanaan kebijakan yang ada dilapangan.